



---

## Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur

**Shelvia Sipa Hekin<sup>1</sup>, Finsensius Samara<sup>2</sup>, Yohanes Arman<sup>3</sup>**

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email Korespondensi: [shellviahekin@gmail.com](mailto:shellviahekin@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

---

### **ABSTRACT**

Blast-fishing practices in Flores Timur Regency damage marine ecosystems and threaten the socio-economic sustainability of coastal communities. This study aims to analyze the obstacles to investigating blast-fishing crimes using an empirical juridical approach that integrates statutory, conceptual, and sociological perspectives. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Marine and Air Police Directorate of the NTT Regional Police, while secondary data were collected from literature reviews and analyzed using a qualitative descriptive method. The findings reveal four major obstacles: suboptimal law-enforcement implementation, limited investigative personnel, inadequate facilities and infrastructure, and low legal awareness among fishermen. These results imply the urgency of strengthening human resources, improving operational facilities, and enhancing legal education to support more effective law enforcement and ensure the sustainability of marine ecosystems.

**Keywords:** *Obstacles, Investigation, Blast Fishing*

### **ABSTRAK**

Praktik pemboman ikan di Kabupaten Flores Timur merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penyidikan tindak pidana pemboman ikan melalui pendekatan yuridis empiris dengan memadukan perspektif peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Ditpolairud Polda NTT, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat kendala utama dalam penyidikan, yaitu implementasi hukum yang belum optimal, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan sumber daya manusia, pembaruan fasilitas operasional, dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

**Kata Kunci:** *Hambatan, Penyidikan, Pemboman Ikan*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan geografis berupa wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan sumber daya hayati, termasuk ikan, terumbu karang, dan ekosistem pesisir lainnya. Kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan ditegaskan dalam Pasal 25A UUD 1945 yang memberikan legitimasi atas kedaulatan ruang laut serta seluruh potensi ekonominya. Dengan wilayah laut yang terbentang luas serta karakteristik ekosistem tropis yang rentan, ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perairan selalu menjadi isu strategis, terutama ketika praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) terus terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Flores Timur.

Kerusakan sumber daya kelautan di Flores Timur semakin diperparah oleh maraknya praktik pemboman ikan yang dilakukan nelayan sebagai cara cepat untuk memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar. Penggunaan bahan peledak tidak hanya membunuh ikan secara masif, tetapi juga merusak struktur terumbu karang, mengganggu rantai makanan laut, serta menurunkan produktivitas perikanan dalam jangka panjang. Fenomena ini memperlihatkan adanya dilema sosial-ekologis – di satu sisi pemboman ikan dilakukan karena kebutuhan ekonomi, sementara di sisi lain praktik tersebut menimbulkan kerusakan ekologis serius yang merugikan masyarakat luas dan meruntuhkan keberlanjutan sumber daya laut.

Dari sisi regulasi, berbagai aturan sebenarnya telah secara tegas melarang praktik pemboman ikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur larangan penggunaan bahan kimia, biologis, dan peledak dalam penangkapan ikan dan menetapkan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan denda miliaran rupiah bagi pelanggaranya. Selain itu, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap kepemilikan dan penggunaan bahan peledak ilegal. Meskipun regulasi telah jelas, penerapannya di lapangan sering kali menemui berbagai hambatan sehingga efektivitas penegakan hukum tidak tercapai secara optimal.

Dalam konteks kewenangan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki tugas awal penanganan terhadap pelanggaran perikanan di zona 0-4 mil, sementara koordinasi dengan Polres serta Ditpolairud Polda NTT diperlukan untuk proses penyidikan lanjutan. Namun kondisi lapangan menunjukkan adanya keterbatasan jumlah penyidik, belum tersedianya penyidik pegawai negeri sipil perikanan di daerah, serta jarak pengawasan yang luas sehingga aparat sering bergerak setelah menerima laporan dari masyarakat. Situasi ini menyebabkan berbagai kasus pemboman ikan sering terlambat ditindaklanjuti dan proses penyidikan tidak dapat berlangsung secara efektif.

Selain faktor aparat, kondisi sarana dan prasarana turut menjadi penentu keberhasilan penyidikan. Keterbatasan kapal patroli, alat komunikasi, kendaraan operasional, serta fasilitas laboratorium forensik perikanan menyebabkan proses pembuktian dan pengumpulan barang bukti tidak dapat dilakukan dengan

optimal. Bahkan, untuk pemeriksaan ilmiah terhadap barang bukti tertentu, penyidik harus mengirimkannya ke Polda Bali. Di sisi lain, rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir mengenai bahaya pemboman ikan serta minimnya edukasi hukum memperlambat pendekripsi dini pelanggaran, sehingga jarak antara kejadian dan tindakan aparat menjadi semakin lebar.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana pemboman ikan di wilayah hukum perairan Kabupaten Flores Timur, dengan tujuan menghasilkan pemahaman komprehensif terkait kondisi implementasi hukum, kapasitas aparat, kecukupan sarana-prasarana, serta dinamika kesadaran hukum masyarakat sebagai dasar rekomendasi perbaikan penegakan hukum di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan integrasi pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis untuk menganalisis faktor penghambat penyidikan tindak pidana pemboman ikan di wilayah perairan Kabupaten Flores Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat penyidik Satpolairud Polda NTT dan perwakilan masyarakat pesisir, sedangkan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, regulasi perikanan, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data kemudian diuji, dikategorikan, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menghasilkan gambaran komprehensif mengenai implementasi penegakan hukum, kapasitas aparat, kecukupan sarana-prasarana, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penanganan kasus pemboman ikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian, Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud) Polda NTT memiliki peran penting dalam penegakan hukum di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Satpolairud Polda NTT berkedudukan di Jalan Bhakti Karang Bolok, Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dan memiliki lima subdirektorat, yakni perencanaan dan administrasi, pembinaan operasional, penegakan hukum, patroli air dan udara, serta fasilitas pemeliharaan kapal dan pesawat. Dalam menjalankan fungsinya, Satpolairud bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja dan anggaran, manajemen operasional, penegakan hukum di perairan, pemeliharaan sarana, serta transportasi kepolisian di laut dan udara.

Secara hukum, tindak pidana pemboman ikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini melarang penggunaan bahan peledak, bahan kimia, atau alat yang merusak dalam penangkapan ikan. Penyidikan dilakukan oleh PNS perikanan, TNI AL, dan Polri dengan jangka waktu penahanan maksimal 20-30 hari. Pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga enam tahun dan denda hingga dua miliar rupiah, tergantung jenis pelanggaran.

Berdasarkan data primer, penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat penyidikan tindak pidana pemboman ikan di perairan Kabupaten Flores Timur. Pertama, faktor hukum. Meskipun regulasi terkait pemboman ikan telah diatur secara rinci dan tidak tumpang tindih, kendala muncul pada pelaksanaannya. Proses penyidikan sering tertunda, pengumpulan alat bukti belum maksimal, dan keterbatasan sumber daya manusia menurunkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kendala utama bukan berasal dari norma hukum, tetapi dari implementasinya di lapangan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum. Hasil wawancara dengan penyidik Satpolairud Polda NTT menunjukkan bahwa jumlah penyidik yang menangani kasus pemboman ikan hanya tujuh orang, sementara idealnya diperlukan sepuluh orang. Keterbatasan ini membuat pengawasan wilayah perairan yang luas menjadi sulit, sehingga respon terhadap kasus seringkali bergantung pada pengaduan masyarakat. Koordinasi dengan pihak Polres setempat menjadi sangat penting untuk mendukung proses penyidikan hingga tahap penanganan di tingkat hukum formal. Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Penelitian mengungkap bahwa fasilitas pendukung penyidikan di Satpolairud Polda NTT masih terbatas. Saat ini, aparat hanya memiliki satu mobil/truk, dua kapal patroli laut, satu speedboat, dan satu alat komunikasi dua arah. Menurut penyidik, ketersediaan yang memadai seharusnya mencakup empat mobil/truk, lima kapal patroli, lima speedboat, dan tujuh alat komunikasi. Keterbatasan sarana ini menghambat patroli rutin dan pengawasan lapangan, sehingga aparat sering bertindak hanya setelah menerima laporan masyarakat. Selain itu, laboratorium di Polda NTT belum memadai untuk memeriksa barang bukti ikan hasil pemboman, sehingga analisis forensik harus dilakukan di Polda Bali. Keempat, faktor kesadaran hukum masyarakat. Hasil kuesioner terhadap 17 nelayan di Pulau Adonara, Solor, dan Larantuka menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah. Hanya tiga nelayan (17,6%) yang mengetahui adanya peraturan tentang larangan pemboman ikan, tujuh nelayan (41,2%) memahami tata cara penangkapan yang sah, dan lima nelayan (29,4%) mematuhi ketentuan hukum. Rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan ini menimbulkan kesenjangan serius antara regulasi yang ada dengan perilaku masyarakat di lapangan, sehingga memperlambat deteksi dini dan penindakan pelaku pemboman ikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghambat utama penyidikan tindak pidana pemboman ikan di Kabupaten Flores Timur tidak terletak pada norma hukum itu sendiri, melainkan pada keterbatasan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas penyidik, perbaikan sarana dan prasarana, serta edukasi hukum bagi masyarakat pesisir menjadi hal yang krusial untuk mendukung efektifitas penegakan hukum dan menjaga kelestarian ekosistem laut di wilayah tersebut.

## SIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama penyidikan tindak pidana pemboman ikan di perairan Kabupaten Flores Timur bukan terletak pada regulasi hukum, melainkan pada implementasinya. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi penyidik, sarana dan prasarana yang minim, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Keterbatasan ini menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik pemboman ikan menjadi kurang efektif, meskipun regulasi perikanan dan peraturan terkait telah jelas mengatur larangan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, dan metode destruktif dalam penangkapan ikan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum harus dilakukan melalui penambahan dan peningkatan kompetensi penyidik, pengadaan sarana prasarana yang memadai, serta edukasi hukum bagi masyarakat pesisir.

## DAFTAR RUJUKAN

- Pratomo, B. (2018). Dampak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terhadap ekosistem laut di Indonesia. *Jurnal Perikanan Tropis*, 6(2), 45–56.
- Samiaji, F. (2015). Hak kedaulatan laut Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1), 23–34.
- Tarigan, R. (2018). Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia: Perspektif ekologis dan ekonomi. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 12(3), 101–115.
- Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak